



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor. 15

Seri B No. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 9 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG**

**PUNGUTAN DAERAH ATAS HASIL BUMI DAN
INDUSTRI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan per-ekonomii di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam menunjang kelancaran ekspor komoditi non migas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pungutan Daerah Atas Hasil Bumi dan Industri yang dibawa keluar-Daerah
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang No. 12 Dri. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS HASIL BUMI DAN INDUSTRI YANG DIBAWA KELUAR DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pungutan Daerah Atas Hasil Bumi dan Industri Yang Dibawa Keluar Daerah (Lembaran Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh 16 Tahun 1975).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 22 AGUSTUS 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH ACEH,

KETUA,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 15 tgl. 16 - 2 - 1989
Seri "B" Nomor 4

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 973.530.21-045
tanggal 12 - 1 - 1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DTO,

ASNAWI HASJMY, SH.

NIP. 390003081

PENJELASAN:

I. U M U M

- : 1. bahwa pendapatan asli Daerah dari retribusi hasil bumi dan industri yang dibawa keluar daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1974, telah semakin berkurang dan tidak seimbang lagi dengan biaya operasional lapangan.
2. berkurangnya penerimaan dari retribusi ini adalah sebagai akibat pembebasan retribusi terhadap beberapa jenis komoditi potensial yang merupakan komoditi ekspor non-migas.
3. pembebasan pungutan retribusi daerah terhadap beberapa jenis komoditi ekspor non migas yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1974, adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintahan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1984.
4. Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah tersebut dan dalam upaya mendorong serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1974, perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 dan pasal 2 cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id